PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKATYANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dibutuhkan pegawai yang kompeten atau sebanding dengan beban kerja, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dipenuhi dengan pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, pengaturanPengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil menjadi wewenang Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaga Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. PemerintahDaerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 4. Perangkat Daerahadalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
- 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Kudus.
- 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
- 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- 10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa kesehatan penyedia barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari dalam melakukan kegiatannya keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- 11. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang dijabat oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 13. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan, yang menerapkan PPK-BLUD.
- 14. Pegawai adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- 15. Pegawai Tetap Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana TeknisPusat Kesehatan MasyarakatNon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD UPT Puskesmas dandiberikan gaji/upah bulanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- 16. Pegawai Tidak Tetap BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut PTT BLUD UPT Puskesmas adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dengan BLUD UPT Puskesmas dan diberikan gaji/upah sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas dan perjanjian kontrak kerja.
- 17. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
- 18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, risiko, dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, DAN PENGHARGAAN PEGAWAI BLUDUPT PUSKESMAS NON PNS

Bagian Kesatu

Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jenis Pegawai BLUD UPT Puskesmas Non PNS terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS dalam kedudukan tugas dan wewenangnyawajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur,transparan,dan adil.
- (3) Pegawai BLUD UPT Puskesmas Non PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Untuk menjamin netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua

Kewajiban

- (1) Setiap pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia dan taat pada Negara dan Pemerintah, dan wajib menjaga persatuan korps pegawai serta persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS pada sebagaimana dimaksud ayat (1)dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat peraturanperundang-undangan yang mematuhi berlaku, peraturan internal BLUD UPT Puskesmas dan yang dipercayakan melaksanakan tugas kepadanya dengan penuh pengabdian, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Setiap pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Pasal 4

- (1) Setiap pegawai BLUD UPT Puskesmas wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas Non PNS berhak mendapat gajisesuai Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas Non PNS dapat diberikan insentif dan/atau tunjangan lainnyaberdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Gaji, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Pegawai Tidak Tetap BLUD UPT Puskesmas Non PNS berhak mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskanuntuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

- (1) Setiap Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku.

Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS berhak mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 10

- (1) Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB III

FORMASIDAN PENGADAAN

PEGAWAI BLUD UPT PUSKESMAS NON PNS

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 11

- (1) Jumlah dan kompetensi Pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang dibutuhkan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam formasi tahunan.

- (1) Formasi Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun berdasar hasil kajian dari Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmasuntuk diusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Formasi Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Kesehatan dibahas bersama-sama dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Hasil pembahasan Formasi Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Formasi Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas

(4) Ketetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan setelah bersama-sama dengan kajian oleh Tim yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pegawai BLUD UPT Puskesmas non PNS

Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas non PNS, diselenggarakan melalui rekrutmen berdasarkan formasi dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pengadaan Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas diselenggarakan melalui rekrutmen berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Sebelum rekrutmen diselenggarakan, Kepala BLUD UPT Puskesmas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas Kesehatan.

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)dilaksanakan melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pejabat Dinas Kesehatan, BLUD UPT Puskesmas terkait, danKepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Tim Ahli atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk tes potensi akademik dan psikologis;
 - c. menentukan pedoman penilaian tes;
 - d. mengumumkan pelaksanaan tes;

- e. menerima dan memverifikasi lamaran serta menetapkan lamaran yang memenuhi syarat;
- f. menyelenggarakan tes tertulis dan/atau wawancara;
- g. memeriksa dan menilai lembar jawaban tes;
- h. mengumumkanpelamar yang diterima berdasarkan rangking nilai hasil tes masing-masing formasi yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Sebagian tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diserahkan kepada Tim Ahli atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai mitra kerja.
- (6) Pengumuman pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit mencantumkan :
 - a. formasi yang dibutuhkan;
 - b. syarat-syarat lamaran yang harus dipenuhi;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. jadwal dan tempat pelaksanaan ujian;
 - e. batas waktu memasukkan lamaran; dan
 - f. persyaratan lain sesuai kebutuhan.
- (7) Pengumuman dilaksanakan secara terbuka dan transparan, melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

- (1) Syarat-syarat pelamar Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun danpaling tinggi 35 (tiga lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanayang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - e. memiliki keterampilan pengetahuan dan *attitude* yang dipersyaratkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
 - f. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Kepolisian; dan

- g. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ditemukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dinyatakan batal demi hukum baik pada saat masih berstatus sebagai pelamar maupun setelah diterima.

- (1) Untuk memantau pelaksanaan pengadaan Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat membentuk Tim Pemantau.
- (2) Tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memantau pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Susunan anggota Tim Pemantau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP BLUD UPT PUSKESMAS

NON PNS

- (1) Bupatimenetapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan rangking nilai yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS Masa Percobaan yang diikat dengan Surat Perjanjian dengan Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS Masa Percobaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) wajib melalui penilaian awal selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja.

- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),dilaksanakan pada akhir masa percobaan.
- (7) Penyusunan kriteria penilaian dan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bersama Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Selama masa penilaian awal masa percobaan 3 (tiga) bulan, Calon Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas Masa Percobaan mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (6) dinyatakan lulus, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Calon Pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD Non PNS Masa Percobaan menjadi Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian masa percobaan 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus, tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.
- (2) Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. kewajiban Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS;
 - b. larangan Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS;
 - c. target kinerja yang harus dicapai Calon Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas; dan

- d. sanksi pelanggaran terhadap huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh PegawaiTetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS.

- (1) Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diangkat sebagai Pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS apabila selama 2 (dua) tahun memenuhi syarat penilaian :
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas; dan
 - b. kinerja dan perilaku kerja semua unsur minimal dengan nilai baik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kinerja yang ditetapkan dalam Pakta Integritas.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Calon Pegawai Tetap BLUD Non PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS dan diberhentikan dari Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS oleh Bupati.
- (5) Calon Pegawai Tetap BLUD Non PNS yang mengundurkan diri atau meninggal dunia diberhentikan oleh Bupati.

- (1) Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmasmelalui Kepala Dinas Kesehatan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi PegawaiTetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS, dengan pertimbangan Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Calon Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS menjadi PegawaiTetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS.
- (3) PegawaiTetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. mengucap sumpah/janji; dan
 - b. menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara."

- (5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. kewajiban Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS;
 - b. larangan PegawaiTetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS;
 - c. target kinerja yang harus dicapai PegawaiBLUD UPT PuskesmasNon PNS; dan
 - d. sanksi atas tidak terlaksananya ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (6) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat setiap tahun untuk masa kerja 1 (satu) tahun anggaran.

- (1) Setiap PegawaiTetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS diberikan Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB).
- (2) Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Nomor Induk Pegawai BLUD(NIPB) terdiri atas 11 (sebelas) digit dengan urutan sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun lahir Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan;
 - b. 4 (empat) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan Pegawai Tetap

BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan; dan

c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut pengangkatan Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan.

BAB V

PENGANGKATAN PTT BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan mempertimbangkan masukan dari unsur-unsur pada BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat pegawai BLUD UPT Puskesmas Non PNS tertentu dengan status PTT.
- (2) Status PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian PTT BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Rencana dan pengangkatan PTT BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (5) Pembinaan tugas/jabatan dan honorarium PTT BLUD UPT Puskesmas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI

PEMINDAHANDALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas Non PNS dapat dipindahtugaskan antar BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD UPT Puskesmas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas, dan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP BLUD UPT PUSKESMASNON PNS

Pasal 25

- (1) Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- (2) Pegawai Tetap BLUD UPT Puskesmas non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan pembangkangan terhadap Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar sumpah/janji Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS;
 - d. melanggar Pakta Integritas Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pemberhentian Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS memperoleh uang pesangon sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 27

Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD UPT PuskesmasNon PNS tidak memperoleh uang pesangon.

- (1) Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, gajinya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan dalam masa pemberhentian sementaratidakdibayarkan kembali setelah Pegawai Tetap BLUD UPT PuskesmasNon PNS dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap BLUD UPT Puskesmas Non PNS diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap BLUD UPT Puskesmas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 1 Pebruari 2017

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus pada tanggal 2 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 6.